

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : *SKREP/116/VI/2002*

TENTANG

**IZIN PEMERIKSAAN KESEHATAN PERSONIL PENERBANGAN
"PBDS GARUDA SENTRA MEDIKA - PT. (Persero) GARUDA INDONESIA"**

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan pemeriksaan kesehatan personil penerbangan, diperlukan pendelegasian pemeriksaan kesehatan personil penerbangan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, "PBDS Garuda Sentra Medika" milik PT. Garuda Indonesia, telah memenuhi persyaratan teknis untuk pemeriksaan kesehatan personil penerbangan, sehingga layak diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan personil penerbangan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Izin Pemeriksaan Kesehatan Personil Penerbangan "PBDS Garuda Sentra Medika" - PT. Garuda Indonesia dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
 3. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

4. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG IZIN PEMERIKSAAN KESEHATAN PERSONIL PENERBANGAN "PBDS GARUDA SENTRA MEDIKA - PT. (Persero) GARUDA INDONESIA".**

PERTAMA : "PBDS Garuda Sentra Medika" milik PT. Garuda Indonesia, di Jalan Angkasa I Blok B 15 No. 1 Kemayoran, Jakarta Pusat, dengan Izin Praktek Kelompok Dokter Spesialis No. 157/IT.PBDS/III/98, dinyatakan dapat melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan sertifikat kesehatan terhadap personil penerbangan dengan ketentuan sebagai berikut :


1. Penanggung Jawab untuk melakukan Pemeriksaan dan Pemberian Sertifikat Kesehatan Personil Penerbangan adalah **Dr. ADI ASMONO, DSKP. MARS.;**
2. Jenis Pemeriksaan dan Pemberian Sertifikat Kesehatan Personil Penerbangan adalah Kesehatan Personil Penerbangan Kelas I, Kelas II dan Kelas III;
3. Pemeriksaan dan Pemberian Sertifikat Kesehatan Personil Penerbangan dilakukan terhadap Personil Penerbangan yang berkerja dilingkungan PT. (Persero) Garuda Indonesia;

4. Mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan dibidang penerbangan khususnya Kesehatan Personil Penerbangan;
5. Melaporkan secara tertulis setiap Pemeriksaan dan Pemberian Sertifikat Kesehatan Personil Penerbangan yang dilakukan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Menjamin terpenuhinya fasilitas dan sumber daya manusia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka Pemeriksaan dan Pemberian Sertifikat Kesehatan Personil Penerbangan;

- KEDUA : Izin Pemeriksaan Kesehatan Personil Penerbangan ini dapat dicabut apabila pemegang izin tidak mentaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA.
- KETIGA : Izin Pemeriksaan Kesehatan Personil Penerbangan ini tidak dapat dialihkan kepada Pihak Lain.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : J A K A R T A
Pada tanggal : 12 Juni 2002

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


SOENARYO Y.
NIP.120038217

Din
—